

A B S T R A K

Tesis ini Berjudul ***NON DISCLOSURE AGREEMENT SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG STARTUP UNICORN.*** Dengan dua pokok permasalahan yaitu: (1) Urgensi *non disclosure agreement (NDA)* bagi *startup*; (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang Perusahaan *startup unicorn*. Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan Perundang-Undangan yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa *NDA* dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang mengikat para pihak untuk tidak mengungkap substansi Rahasia Dagang. Urgensi dibuatnya *NDA* dalam bentuk Akta Notaris sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi yang wajibkan pencatatannya pada Direktur Jendral Kekayaan Intelektual, agar berakibat hukum kepada pihak ketiga belum memuat prinsip *non-disclosure*.

Kata Kunci: *Non Disclosure Agreement, Pencatatan Perjanjian Lisensi, Perlindungan Rahasia Dagang.*

ABSTRACT

This thesis is entitle **NON-DISCLOSURE AGREEMENT AS LEGAL PROTECTION ON TRADE SECRETS UNICORN STARTUP**. With two main issues, namely: (1) The urgency of non-disclosure agreement (NDA) for the startup, (2) The forms of legal protection against the unicorn startup company trade secrets. The research method used Normative Juridical Research Method with statute approach, conceptual approach and comparison of laws that use primary and secondary legal materials. The results of the study found that the NDA can be used as written evidence that binds the parties not to disclose the substance of the Trade Secret. The urgency of making an NDA in the form of a Notary Deed as a legal protection effort against Trade secrets in view of Government Regulation Number 36 of 2018 Concerning the Registration of Liscence Agreements that require recording to the Director General of Intellectual Property so that the legal consequences of third parties, do not yet contain the principle of non-disclosure.

Keywords: Non-disclosure agreement, Registration of License Agreement, Protection of Trade Secrets.